



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggi Wahyudi Als. Jebor Bin Supriadi;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /01 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/ 01/II/2019/Reskrim tanggal 01 Februari 2019 sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-310/N.8.17/Epp.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-636/N.8.17/Epp.2/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 4 April 2019 sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 11 April 2019 sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-53/SKD/03/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI WAHYUDI ALS JEBOR BIN SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 An. RIKI YOHANA KASI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 An. RIKI YOHANA KASI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban An. NANANG EKO PRAYITNO BIN BEJAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 53/SKD/ 03/2019 tanggal 23 April 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANGGI WAHYUDI ALS JEBOR BIN SUPRIADI pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang tersebut diatas, terdakwa ANGGI WAHYUDI ALS JEBOR BIN SUPRIADI sedang nongkrong bersama sdr. AGUS dan sdr. SUPRI di rumah AGUS di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kab Lampung Timur, kemudian datang sdr. NANANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision Nopol BE 5564 PO warna hitam selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik NANANG tersebut dengan alasan mau ke rumah nenek Terdakwa di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa tidak ke rumah neneknya akan tetapi pergi ke Metro dan menyimpan sepeda motor tersebut lalu pada tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Terdakwa menjual sepeda motor milik NANANG tersebut kepada sdr. INAL (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan menikah dan terdakwa tetap bersembunyi di kota Metro hingga pada tahun 2014 terdakwa hijrah ke Provinsi Bangka. Selanjutnya pada Januari 2019 terdakwa pulang ke Lampung dan 2 (dua) hari semenjak terdakwa sampai di Lampung, terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian. Akibat kejadian tersebut korban NANANG EKO PRAYITNO BIN BEJAN (ALM) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGI WAHYUDI ALS JEBOR BIN SUPRIADI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu yang tersebut diatas, terdakwa ANGGI WAHYUDI ALS JEBOR BIN SUPRIADI sedang nongkrong bersama sdr. AGUS dan sdr. SUPRI di rumah AGUS di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, kemudian datang sdr. NANANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision Nopol BE 5564 PO warna hitam selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik NANANG tersebut dengan alasan mau ke rumah nenek terdakwa di Dsn V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa tidak ke rumah neneknya akan tetapi pergi ke Metro dan menyimpan sepeda motor tersebut lalu pada tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa menjual sepeda motor milik NANANG tersebut

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. INAL (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan menikah dan terdakwa tetap bersembunyi di kota Metro hingga pada tahun 2014 Terdakwa hijrah ke Provinsi Bangka. Selanjutnya pada Januari 2019 terdakwa pulang ke Lampung dan 2 (dua) hari semenjak terdakwa sampai di Lampung, terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian. Akibat kejadian tersebut korban NANANG EKO PRAYITNO BIN BEJAN (ALM) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Eko Prayitno Bin Bejan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi alasannya untuk ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB Saksi datang ke rumah Saudara Agus yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan pada saat itu yang ada di rumah Agus adalah Saudara Supri dan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi ikut gabung bersama dengan Agus, Supri dan Terdakwa berbincang-bincang di rumah Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

1. Saksi Agus Pranoto Bin Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saudara Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Nanang Eko Prayitno Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 sekira 10.20 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui SMS yang isinya menyatakan bahwa sepeda motor yang dpinjam tidak dijual, tidak digadaikan, sepeda motor tersebut masih dipakai oleh Terdakwa dan akan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB Saksi Nanang Eko Prayitno datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan pada saat itu yang ada di rumah Saksi adalah Saudara Supri dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Nanang Eko Prayitno ikut gabung bersama dengan Saksi, Supri dan Terdakwa berbincang-bincang di rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanangh Eko Prayitno dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Nanag Eko Prayitno mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriono Bin Sakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saudara Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Nanang Eko Prayitno, Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 WIB Saksi datang ke rumah Saudara Agus yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan pada saat itu yang ada di rumah Agus adalah Saudara Agus dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ikut gabung bersama dengan Agus dan Terdakwa berbincang-bincang di rumah Agus;
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit datang Saudara Nanang Eko Prayitno dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah neneknya yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur namun hingga saat ini sepeda motor milik Saudara Nanang Eko Prayitno tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saudara Nanang Eko Prayitno;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Nanang Eko Prayitno mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berbincang bincang di rumah Saudara Agus yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Saudara Supri datang Saudara Nanang Eko Prayitno dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa namun hingga saat ini sepeda motor milik Saudara Nanang Eko Prayitno tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saudara Nanang Eko Prayitno karena setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan menikah;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyi di Kota Metro, setelah itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi ke Bangka selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa pulang ke Lampung setelah 2 (dua) hari berada di Lampung Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Sukrame Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478, Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;
yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid./2019/PN. Sdn tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berbincang bincang di rumah Saksi Agus Pranoto yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Saudara Supriono, datang Saksi Nanang Eko Prayitno dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi NanaNg Eko Prayitno dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Eko Prayitno karena setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan menikah;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyi di Kota Metro, setelah itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi ke Bangka selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa pulang ke Lampung setelah 2 (dua) hari berada di Lampung Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Sukarame Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang



pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Anggi Wahyudi Als. Jebor Bin Supriadi yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 372 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " Dengan Sengaja dan melawan hukum" ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum" ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Ad. 3. Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa kata "memiliki sesuatu barang" mempunyai pengertian yaitu sesuatu barang tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;



Menimbang, bahwa arti memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berbincang bincang di rumah Saksi Agus Pranoto yang terletak di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Saudara Supriono, datang Saksi Nanang Eko Prayitno dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi. Tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi NanaNg Eko Prayitno dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Eko Prayitno karena setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan menikah;

Menimbang, bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyi di Kota Metro, setelah itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi ke Bangka selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa pulang ke Lampung setelah 2 (dua) hari berada di Lampung Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Sukrame Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri untuk keperluan menikah tanpa izin dari Saksi Nanang Eko Prayitno selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno yang memberikan hak padanya untuk menjual sebagian maupun keseluruhan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa teman dari Saksi Nanang Eko Prayitno yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, sehingga pada hakikatnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno yang ada pada Terdakwa adalah penguasaan sementara yang selanjutnya haruslah dikembalikan kembali kepada Saksi Nanang Eko Prayitno, sehingga penggunaan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah tidak sesuai untuk peruntukannya yaitu untuk dikembalikan kembali kepada Saksi Nanang Eko Prayitno;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri telah menunjukkan seakan-akan Terdakwalah yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi tersebut dan memiliki hak untuk menikmati ataupun melakukan tindakan hukum apapun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki andil sama sekali terhadap kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ke- 3 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta bahwa hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno namun tidak dikembalikan sampai sekarang. Alasan Terdakwa pada waktu itu meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno dengan alasan untuk ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.



Setelah Terdawa meminjam sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Kota Metro kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Terdakwa jual kepada Saudara Inal di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno kepada Saudara Inal dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Nanang Eko Prayitno selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dalam hal ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno yang ada pada Terdakwa saat itu adalah berdasarkan penyerahan secara sukarela tanpa adanya paksaan terhadap Terdakwa dari Saksi Nanang Eko Prayitno selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dalam hal ini penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno yang ada pada Terdakwa bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ke- 4 pasal ini, telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan telah di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno tanpa izin dari Saksi Nanang Eko Prayitno selaku pemilik sepeda motor tersebut kepada Saudara Inal seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk menikah;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut serta Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Nanang Eko Prayitno agar dapat dipergunakan kembali oleh Saksi Nanang Eko Prayitno namun ternyata justru Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399 478, Nosin: 3C1-400471 an. Riki Yohana Kasi milik Saksi Nanang Eko Prayitno dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut maka Saksi Nanang Eko Prayitno telah kehilangan haknya untuk menggunakan sepeda motor miliknya yang dipakai Terdakwa untuk keperluan Saksi Nanag Eko Prayitno sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Saksi Nanag Eko Prayitno mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke- 2 dari pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478, Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;

Barang bukti tersebut adalah disita Nanang Eko Prayitno Bin Bejan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Nanang Eko Prayitno Bin Bejan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;

Barang bukti tersebut adalah disita Agus Pranoto Bin Sumardi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Agus Pranoto Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Nanang Eko Prayitno Bin Bejan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Nanang Eko Prayitno Bin Bejan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Nanang Eko Prayitno Bin Bejan kepada Nanang Eko Prayitno Bin Bejan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Wahyudi Als. Jebor Bin Supriadi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggi Wahyudi Als. Jebor Bin Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478, Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 5564 PO warna hitam tahun 2010 Noka : MH33C1004AK399478 Nosin : 3C1-400471 Atas nama RIKI YOHANA KASI;Dikembalikan kepada Nanang Eko Prayitno Bin Bejan;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada Agus Pranoto Bin Sumardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)